

Amuntai, 9 September 2021

Nomor : 002/PM.01.02/K.KS-06/09/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan Pemutakhiran Daftar  
Pemilih Berkelanjutan (DPB)  
Tahun 2021**

Kepada Yth,  
**Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara**  
di-

**Tempat**

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan
9. Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

## **B. Himbauan**

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Serta dengan telah selesainya proses perselisihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan adanya pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Maka dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali menghimbau KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan permutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 agar sesuai dengan surat edaran Komisi Pemilihan Umum terbaru serta seperti yang telah disampaikan dalam surat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 001/K.KS-06/PM.01.01/IV/2021 tanggal 01 April 2021 perihal Akses Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan setiap bulan Tahun 2021.

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KETUA,**



**Drs. SYARDANI**

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.